



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

#### NOMOR 493 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

# KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 487 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Jadwal dan Program Kampanye Pemilihan;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 487 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Program dan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024.

KEDUA : Program dan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tanah Datar Tahun 2024, sebagaimana dimaksud diktum

KESATU, terlampir.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 24 September 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinangesuai dengan aslinya KARUTARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR KASUBAG NEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 493 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

# PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

| NO.   | PROGRAM/KEGIATAN                    | JADWAL         |               |  |
|---|-------------------------------------|----------------|---------------|--|
|   |                                     | AWAL           | AKHIR         |  |
| KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL<br>BUPATI TANAH DATAR |                                     |                |               |  |
| 1.  | Pertemuan terbatas, pertemuan tatap | Rabu, 25       | Sabtu, 23     |  |
|   | muka dan dialog, debat publik atau  | September 2024 | November 2024 |  |
|   | debat terbuka antara Pasangan       |                |               |  |
|   | Calon, penyebaran Bahan Kampanye    |                |               |  |
|   | kepada umum, pemasangan Alat        |                |               |  |
|   | Peraga Kampanye, dan kegiatan lain  |                |               |  |
|   | yang tidak melanggar larangan       |                |               |  |
|   | Kampanye dan ketentuan peraturan    |                |               |  |
|   | perundang-undangan, Kegiatan lain   |                |               |  |
|   | sebagaimana dimaksud berupa:        |                |               |  |
|   | Rapat Umum, Kampanye melalui        |                |               |  |
|   | media sosial;dan/atau Kampanye      |                |               |  |
|   | melalui media daring*               |                |               |  |
| 2.  | Iklan media massa cetak dan media   | Minggu,10      | Sabtu, 23     |  |
|   | massa elektronik                    | November 2024  | November 2024 |  |
| 3.  | Masa Tenang                         | Minggu, 24     | Selasa, 26    |  |
|   |                                     | November 2024  | November 2024 |  |

<sup>\*)</sup> Jadwal pelaksanaan Debat ditetapkan setelah berkoordinasi dengan tim Pasangan Calon

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 24 September 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan esuai dengan aslinya SORRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR RASUBAG MEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM,

<sup>\*)</sup> Jadwal Rapat Umum menunggu Konfirmasi dari tim Pasangan Calon